



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Sukawana, 13 Februari 1982,
Umur : 39 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal : Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Tanah Embut, 27 April 1986, Umur :
35 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal : dahulu di Kabupaten Bangli, sekarang di
Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor xxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 1 Januari 2003, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana.
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-02092016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016.

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga belum dikaruniai seorang anak.

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yaitu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa pada bulan juni tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan Tergugat memilih tinggal bersama orang tuannya yang beralamat di Kabupaten Bangli.

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah 3 (tiga) kali menjemput Tergugat guna memperbaiki mahlagai rumah tangga yang sempat retak namun Tergugat bersikukuh tidak mau kembali rujuk dengan Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat agar secepatnya mengurus perceraian karna Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi sama Penggugat.

7. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dari bulan Juni 2020 sampai dengan surat gugatan perceraian ini diajukan.

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam **pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Oleh karena tuju dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-02092016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 1 Januari 2003, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-02092016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016, adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun ia telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk mengupayakan Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap tidak dapat rujuk dengan Tergugat dan tetap mohon diputus cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti surat- surat** yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti P-2 adalah fotocopy dari fotocopy. Bukti surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An PENGGUGAT, NIK 5106041302820004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An TERGUGAT, NIK 5106046704860002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga An kepala Keluarga PENGGUGAT No. 5106042704070013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-02092016-0006 tertanggal 02 September 2016 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi**, yang masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa sebelum kawin dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya sudah pernah kawin tapi kemudian bercerai, dan dari perkawinan Penggugat dengan istrinya yang sebelumnya, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tidak dikaruniai anak meski telah lama menikah;
- Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, jika ia pernah menjemput Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau sehingga sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Bangli sedangkan Penggugat tinggal di Kab. Bangli, sehingga keduanya sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, penyebab pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat ini karena antara keduanya tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak ada komunikasi apalagi perhatian;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama membangun rumah tangga kembali;



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat dan Tergugat kawin, yang jelas sudah lama;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa sebelum kawin dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya sudah pernah kawin tapi kemudian bercerai, dan dari perkawinan Penggugat dengan istrinya yang sebelumnya, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama ANAK 1 sedangkan yang kedua laki-laki bernama I MADE PASTIKA;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat tidak dikaruniai anak meski telah lama menikah;
- Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, jika ia dan keluarganya pernah menjemput Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau sehingga sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Bangli sedangkan Penggugat tinggal di Kab. Bangli, sehingga keduanya sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, penyebab pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat ini karena antara keduanya tidak memiliki anak;



- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak ada komunikasi apalagi perhatian;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama membangun rumah tangga kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli sesuai Relas Panggilan Nomor : xxx untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, dan hari Senin tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, " perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ". Selanjutnya dalam ayat (2) - nya disebutkan " tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan terbukti fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2003 sebagaimana tercatat dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka apa yang telah diwajibkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan pokok Penggugat yang pada intinya mohon agar perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum kawin dengan Tergugat, Penggugat berstatus duda dengan dua anak, anak pertamanya perempuan bernama ANAK 1 sedangkan yang kedua laki-laki bernama ANAK 2(vide bukti P-3 Kartu Keluarga);
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan keluarganya pernah menjemput Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia, sehingga keduanya sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;



- Bahwa benar saat ini Penggugat tinggal di rumahnya di Kab. Bangli, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Bangli;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak ada komunikasi apalagi perhatian;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama membangun rumah tangga kembali karena Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali secara utuh dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipaksakan lagi sehingga Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan/dilanjutkan dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan keselamatan dan kesehatan jasmani rohani kedua pihak yang berimbas pula pada lingkungan/keluarga sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, sehingga meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 1 Januari 2003 di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-02092016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis tanggal 20 Mei 2021**, oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AMIROTUL AZIZAH, S.H.** dan **RONI EKO SUSANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor xxx tanggal 20 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 20 Mei 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN**

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli,
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.....	ATK	Rp.
50.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	Rp.
400.000,00		
4.....	PNBP	Rp.
20.000,00		
5.....	Sumpah	Rp.
100.000,00		
6.....	Meterai	Rp.
10.000,00		
7.....	Redaksi	Rp.
<u>10.000,00</u> +		

J U M L A H

Rp. 620.000,00

(Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)